

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Audit

Pengertian audit maupun auditing semakin berkembang dengan semakin beragamnya audit yang dilakukan. Secara umum pengertian auditing adalah (Mulyadi dan Puradiredja, 1997:7):

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pengertian auditing yang lainnya adalah sebagai berikut (Arens dan Loebbecke, 1996:1):

Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Dilihat dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

2.1.1. Tipe Audit

Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

3. Audit operasional (*operational audit*)

Merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. (Mulyadi dan Puradiredja, 1997:28-30)

2.1.2. Tujuan Audit

Tujuan umum suatu audit atas laporan keuangan adalah (Jusup, 2001:117):

Memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal material sesuai dengan prinsip berlaku umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam audit biasanya dirumuskan tujuan khusus audit untuk setiap rekening yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan khusus ini berasal dari asersi-aseri yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan.

Aseri-aseri yang sama melandasi semua aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya komponen-komponen laporan keuangan. Dalam PSA No.07, Bukti Audit (SA 326.03) disebutkan 5 golongan besar asersi-aseri laporan keuangan:

1. Keberadaan atau keterjadian

Berhubungan dengan apakah aktiva atau utang satuan usaha ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Kelengkapan

Berhubungan dengan apakah semua transaksi atau semua rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.

3. Hak dan kewajiban

Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Penilaian atau pengalokasian

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

5. Penyajian dan pengungkapan

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

2.1.3. Risiko Audit

Dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit.

SA 312.02 merumuskan risiko audit sebagai berikut:

Risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Risiko audit terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Risiko bawaan (*inherent risk*)

Merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan.

2. Risiko pengendalian (*control risk*)

Merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan.

3. Risiko deteksi (*detection risk*)

Merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu penugasan. (Guy, Alderman dan Winters, 2002:152-153)

2.1.4. Prosedur Audit

Prosedur audit adalah (Jusup, 2001:136):

Tindakan-tindakan yang dilakukan atau metoda dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit.

Prosedur-prosedur audit biasanya diklasifikasikan berdasarkan tujuannya menjadi beberapa kategori berikut:

1. Prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian intern

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian intern, auditor dapat mengajukan berbagai pertanyaan kepada manajemen tentang kebijakan dan prosedur pengendalian intern dan menginspeksi pedoman akuntansi serta bagan alir sistem akuntansi.

2. Pengujian pengendalian

Pengujian pengendalian dilakukan untuk mendapatkan bukti tentang keefektifan rancangan dan pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern.

3. Pengujian substantif

Pengujian substantif terdiri dari prosedur analitis, pengujian detil transaksi dan pengujian detil saldo-saldo. Penggolongan prosedur auditing ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. (Jusup, 2001:142-143)

2.2. Pengertian Pengendalian Intern

Pada tahun 1992 COSO laporan yang berjudul *Internal Control-Integrated Framework*. Laporan ini bertujuan untuk menetapkan definisi pengendalian intern yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak dan menetapkan suatu standar yang dapat digunakan oleh bisnis dan entitas lainnya sebagai acuan dalam menetapkan pengendalian intern mereka dan menentukan bagaimana mengantinya. Laporan COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. keandalan pelaporan keuangan
2. kesesuaian dengan undang-undang peraturan yang berlaku
3. efektivitas dan efisiensi operasi. (COSO, 2001:252)

2.2.1. Pentingnya Pengendalian Intern

AICPA pada tahun 1974 dari sebuah publikasi yang berjudul *Internal Control* menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai pendorong atas semakin luasnya pengakuan tentang pentingnya pengendalian intern:

1. Lingkup dan besarnya perusahaan sudah menjadi sedemikian kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung. Untuk mengatasi hal itu, manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif.
2. Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
3. Ditinjau dari segi auditing, sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien akan sangat bermanfaat dalam membatasi lingkup audit. Dengan adanya keterbatasan waktu dan besarnya honorarium audit pada umumnya tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan audit tanpa mengandalkan pada sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien. (AICPA, 2001:249-250)

2.2.2. Komponen Pengendalian Intern Menurut COSO

COSO merumuskan 5 komponen pengendalian intern yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya.

Lingkungan pengendalian dalam sebuah perusahaan terdiri dari beberapa faktor, diantaranya:

- a. Integritas dan nilai-nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Dewan komisaris dan komite audit
- d. Falsafah manajemen dan gaya operasi
- e. Struktur organisasi
- f. Penetapan kewenangan dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan praktik dibidang sumberdaya manusia.

2. Perhitungan risiko

Identifikasi perusahaan, analisis dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

3. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi meliputi sistem akuntansi dan terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diterapkan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan dan menetapkan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban.

Komunikasi meliputi pemberian pengertian yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab individu sehubungan dengan SPI atas pelaporan keuangan.

4. Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan dan tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mengelola risiko dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi.

Aktivitas pengendalian ini terdiri dari:

a. Pengendalian pengolahan informasi

1) Pengendalian umum

2) Pengendalian aplikasi

a) Pengotorisasian yang tepat

b) Dokumen dan catatan

c) Pengecekan independen

b. Pemisahan tugas

c. Pengawasan fisik

d. Review kinerja

5. Pemonitoran

Proses yang dilakukan personil yang tepat untuk menilai kualitas kinerja SPI sepanjang waktu, termasuk penilaian apakah rancangan telah dioperasikan sebagaimana dikehendaki, dan apakah modifikasi telah dilakukan untuk perubahan kondisi yang terjadi. (COSO, 2001:272-273)

2.3. Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum Menurut BI

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan (BI, 2003):

Suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2. menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian
5. meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bank Indonesia dalam SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum” menetapkan 4 tujuan pengendalian intern sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan)
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (Tujuan Informasi)
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (Tujuan Operasional)
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko).

2.3.2. Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Menurut BI

Pengendalian intern bank terdiri dari 5 elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu (BI, 2003):

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan.
- 2) Memahami risiko utama yang dihadapi bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut.
- 3) Mengesahkan struktur organisasi.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

b. Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank.
- 3) Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- 4) Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten.
- 5) Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern.

6) Memantau kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern.

c. Budaya pengendalian

Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian, langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh bank, antara lain:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi harus menjadi *role model* bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat.
- 2) Dewan Komisaris dan Direksi harus mampu mengelola sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait.

2. Identifikasi dan penilaian risiko (*Risk Recognition and Assessment*)

- a. Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
- b. Pengendalian intern yang efektif mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko.
- c. Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan.

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)

a. Kegiatan pengendalian

1) Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai.

2) Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan.

3) Pengendalian Sistem Informasi

a) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.

b) Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

4) Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset bank.

5) Dokumentasi

Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.

b. Pemisahan fungsi

- 1) Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai “*Four-Eyes Principle*”.
- 2) SPI yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 3) Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, bank harus melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada bank yang harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang.
 - b) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran, penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit, independensi fungsi manajemen risiko pada bank dan lain-lain.

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)

a. Sistem Akuntansi

- 1) Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi bank.
- 2) Proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala.

b. Sistem Informasi

- 1) SPI yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, kondisi eksternal dan setiap kejadian dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Ketersediaan sistem informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi.
- 3) Bank sekurang-kurangnya mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem *back-up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.
- 4) Bank sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan.

5) Khususnya yang berkaitan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai.
- b) Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer, aplikasi *software* dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
- c) Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten.

c. Sistem Komunikasi

- 1) Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.
- 2) SPI bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif.
- 3) Struktur organisasi bank harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

a. Kegiatan Pemantauan

- 1) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
- 2) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan

ekstern serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

3) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif adalah:

- a) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi bank.
- b) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
- c) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan.
- d) Mengintegrasikan SPI kedalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin.
- e) Mengkaji ulang dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.

b. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

- 1) Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten dan memiliki jumlah yang memadai.
- 2) Melaporkan hasil temuannya secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan.
- 3) Melakukan penilaian independen mengenai kecukupan dan kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggungjawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugas SKAI maka bank

wajib berpedoman pula kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB).

c. **Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan**

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:

- 1) Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern bank harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- 2) SKAI harus melakukan langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama.
- 3) Direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan.
- 4) Dewan Komisaris dan Direksi harus menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

2.4.Pengertian Kredit

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa Yunani kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Tentang kredit dan kredit yang diberikan, diuraikan pengertiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 yang menyatakan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan “kredit yang diberikan” diuraikan dalam Standar Akuntansi

Keuangan khususnya dalam PSAK No.31 sebagai berikut:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan.

2.4.1. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Kredit menurut jangka waktunya:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja perusahaan.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

(Kasmir, 2003:76-78)

2.4.2. Prinsip-prinsip Pemberian kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2003:91-92):

1. *Character* (karakter)

Tujuan penilaian karakter adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standingnya*.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain,

capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral* (jaminan/agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2003:93-94):

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

2.5. Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Umum

Proses perkreditan pada bank umum dapat dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut (Dunil, 2005:215-230):

1. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit.
2. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit.
3. Tahap monitoring atau pengawasan kredit sejak kredit dicairkan sampai dengan pelunasan atau perpanjangan jangka waktu kredit.
4. Tahap penagihan sejak jatuh tempo kredit sampai pelunasan dengan kemungkinan eksekusi jaminan kredit.

2.5.1. Tahap Evaluasi

1. Penelitian Surat Permohonan Kredit (SPK)

Awal penelitian terhadap nasabah adalah dengan memeriksa apakah nasabah termasuk dalam daftar kredit macet perbankan. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa calon debitur bukan nasabah kredit macet pada bank manapun. Apabila yang bersangkutan ternyata debitur macet, maka analisis langsung dihentikan dan permohonan calon nasabah ditolak.

Tahap evaluasi selanjutnya adalah dengan penelitian SPK. Dalam penelitian terhadap SPK perlu diyakini bahwa permohonan kredit diajukan oleh orang atau pejabat yang berwenang. Kekeliruan dalam legalitas permohonan ini dapat berakibat pemberian kredit tidak diakui dan menjadi bermasalah.

2. Penelitian kelengkapan data

Harus diperiksa apakah data yang disampaikan calon nasabah sudah lengkap dan siap untuk dianalisa. Keperluan data disesuaikan dengan tujuan penggunaan kredit apakah untuk Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) atau apakah untuk Kredit Konsumsi (KKs).

3. Peninjauan atau pemeriksaan setempat (*On The Spot*)

Tujuan OTS adalah untuk meyakini keberadaan usaha nasabah, omzet usahanya serta untuk membandingkan data atau angka yang diberikan dengan data atau informasi yang diperoleh di lapangan. Dari OTS didapatkan gambaran visual lokasi usaha, proses kegiatan nasabah sejak proses awal pembelian bahan baku sampai produksi dan penjualan.

4. Analisis dan perhitungan kredit serta perhitungan risiko kredit
 - a. Analisis kredit dimulai dengan pengungkapan informasi yang lengkap tentang calon debitur, analisis laporan keuangan, pola usaha, tujuan penggunaan kredit, semuanya merupakan pencerminan dari *5Cs of credit*, disertai dengan perhitungan kebutuhan kredit maksimal yang dapat diberikan bank.
 - b. Setelah selesai evaluasi oleh *Risk Taking Unit (Credit Departement)*, dilakukan evaluasi oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk menghitung tingkatan risiko kredit yang diajukan.

5. Adpis (rekomendasi)

Adpis berisikan kesimpulan *risk taking unit* serta rekomendasi dari SKMR.

Adpis dapat berisi:

- a. Penolakan kredit disertai dengan alasan-alasan yang jelas
- b. Persetujuan kredit dengan persyaratan-persyaratannya.

6. Keputusan

- a. Kewenangan memutuskan

Kewenangan dalam memutuskan kredit harus diatur secara jelas dan tegas dan merupakan kebijaksanaan bank.

- b. Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK)

Keputusan kredit disertai persyaratan kredit disampaikan kepada debitur dalam SPPK rangkap dua dan dalam surat tersebut sekaligus diminta kepada debitur untuk mengembalikan *copy* surat setelah ditandatangani diatas materai sebagai tanda bahwa debitur menyetujui persyaratan kredit yang disampaikan bank.

2.5.2. Tahap Pemenuhan Persyaratan Kredit

1. Syarat legal

Persetujuan kredit dari bank selalu disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh debitur adalah syarat legal untuk memenuhi aturan dalam perusahaan debitur sesuai akte pendirian perusahaan. Periksa kembali izin usaha, NPWP serta keterangan domisili perusahaan apakah pada waktu penyerahan SPK terdahulu sudah dipenuhi, apabila belum agar diminta dipenuhi sebelum kredit dicairkan.

2. Syarat jaminan

Jaminan yang diserahkan debitur baik harta gerak maupun harta tetap harus diperiksa lebih dulu oleh bank. Pemeriksaan mencakup fisik dan bukti kepemilikannya (surat dan dokumen).

OTS terhadap jaminan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada bank apakah nilai jaminan yang dikemukakan debitur wajar, juga sebagai pembandingan dari nilai yang disampaikan oleh perusahaan penilai.

2.5.2.1. Perjanjian Kredit (Akad Kredit)

Perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu debitur dan bank, dan masing-masing penandatanganan haruslah orang yang berwenang sesuai dengan kewenangan menurut Akte Pendirian Perusahaan. Perjanjian kredit mengikat kedua belah pihak, karenanya harus berisi ketentuan-ketentuan yang baku sesuai aturan bank pemberi kredit.

2.5.2.2. Pencairan Kredit

Pencairan kredit baru boleh dilaksanakan setelah semua persyaratan kredit dipenuhi oleh debitur, karena itu sebelum pencairan harus dibuatkan lebih dahulu Daftar Pengecekan Pencairan Kredit (DPPK) yaitu sebuah daftar yang berisi informasi tentang persetujuan kredit nasabah serta persyaratannya sekaligus sebagai nota persetujuan pencairan kredit dari pejabat yang berwenang.

Dari daftar tersebut dapat dilihat apakah semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Berdasarkan daftar yang telah disetujui baru dibuatkan perintah kepada bagian terkait untuk menyiapkan sarana guna penarikan kredit yaitu dengan membuka rekening kredit atas nama debitur yang bersangkutan.

2.5.3. Tahap Monitoring

1. Memantau aktivitas rekening

Rekening kredit nasabah merupakan pencerminan dari aktivitas keuangan debitur yang bersangkutan, karena debitur wajib menyalurkan aktivitasnya dalam rekening. Dari bulan ke bulan dapat dihitung jumlah mutasi debet dan jumlah mutasi kredit dalam rekening nasabah.

2. Analisis data laporan nasabah

Laporan-laporan *stock*, penjualan, pembelian, piutang, laporan keuangan serta laporan lain yang diwajibkan kepada debitur yang diterima dari nasabah harus dikompilasi, dibuatkan secara seri, diringkas, diuji kebenarannya dengan data lainnya dan dianalisis.

3. Pemeriksaan *On The Spot* (OTS)

Pemeriksaan lapangan tetap diperlukan secara rutin untuk mendapatkan gambaran nyata keadaan di lapangan. Dari kunjungan ke lapangan ini dapat dilihat aktivitas nasabah apakah biasa (stabil), menurun atau bahkan terjadi peningkatan.

4. Analisis akhir periode kredit

Dari data laporan keuangan, laporan stok, produksi, pembelian, penjualan, piutang serta data rekening debitur dilengkapi dengan kompilasi hasil OTS, maka diperoleh informasi lengkap untuk analisis *performance* nasabah hampir sepanjang periode jangka waktu kredit. Dari analisis diperoleh beberapa pilihan apakah kredit akan diperpanjang, kredit diminta untuk diakhiri diperpanjang dalam rangka pelunasan atau peningkatan limit kredit.

2.5.4. Tahap Penagihan Kredit

Debitur yang baik tentu saja selalu berusaha untuk menepati komitmennya dengan bank. Ini adalah bagian dari reputasi dan citra terhadap debitur tersebut. Karena itu sebagian besar debitur akan menjaga hal ini dan berusaha memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Bagi nasabah yang mengalami penurunan kegiatan bahkan bangkrut, cidera janji, sengaja berniat kurang baik, menagih piutang dari mereka bukanlah perkara yang mudah. Karena itu sejak awal pemberian kredit, bank sudah harus sadar bahwa ada kemungkinan kredit tidak mulus jalannya dan debitur wanprestasi atau menghadapi suatu masalah yang menyebabkan kredit tidak dapat dilunasi. Dalam menghadapi hal semacam itu penting sekali dokumentasi bank

yang tertib, mulai dari SPPK, perjanjian kredit, dokumen pengikatan jaminan, penguasaan bukti pemilikan jaminan serta surat menyurat berupa peringatan kepada debitur terhadap kelalaiannya dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut biasanya bank tidak mengalami kesulitan berarti dalam proses penagihan kredit dengan eksekusi jaminan.

2.6.Sampling Audit

Auditor seringkali menggunakan sampling yang biasanya dikombinasikan dengan prosedur audit lainnya, untuk memeriksa saldo akun atau kelompok transaksi. SA 350.01 mendefinisikan sampling audit sebagai berikut (SA, 1994):

Penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo rekening atau kelompok transaksi yang kurang dari seratus persen dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo rekening atau kelompok transaksi tersebut.

Sesuai dengan pengertian tersebut terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan pada sampling audit. Pertama, jumlah populasi yang harus diuji kurang dari 100%. Kedua, hasil sampel harus diproyeksikan sebagai karakteristik populasi. Ketiga, proyeksi hasil sampel harus dibandingkan dengan saldo akun klien yang ada dan telah ditetapkan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak saldo klien, atau proyeksi hasil sampel harus dibandingkan dengan saldo akun klien yang ada dan telah ditetapkan untuk mengevaluasi prosedur pengendalian apakah efektif atau tidak efektif.

2.6.1. Sampling Statistik

Sampling statistik adalah (Guy, Alderman dan Winters, 2002:344):

Suatu perencanaan sampling yang menggunakan hukum probabilitas untuk membuat pernyataan atau generalisasi tentang populasi.

Pendekatan sampling statistik harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut:

1. Sampel yang diproyeksikan sebagai karakteristik populasi harus memiliki probabilitas seleksi yang telah diketahui (sampel diharapkan mewakili).
2. Hasil sampel harus dievaluasi secara kuantitatif atau matematis.

Sampling statistik dibagi menjadi dua, yaitu sampling atribut dan sampling variabel. Sampling atribut digunakan terutama untuk menguji efektivitas struktur pengendalian intern (dalam pengujian pengendalian), sedangkan sampling variabel digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam rekening (dalam pengujian substantif).

2.6.2. Sampling Atribut

Ada tiga model atribut sampling, yaitu:

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*

Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur struktur pengendalian intern dan auditor memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).

2. *Stop-or-go-sampling*

Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

3. *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Dalam model ini auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan, jika keyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. (Mulyadi, 1998:241)

2.7. *Stop-or-Go-Sampling* untuk Pengujian Pengendalian

Dalam model *stop-or-go sampling* jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan *stop-or-go sampling* adalah sebagai berikut:

1. Tentukan *Desired Upper Precision Limit* (DUPL) dan tingkat keandalan

Pada tahap ini auditor menentukan keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum.

2. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil

Setelah tingkat keandalan dan DUPL ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian.

3. Buatlah tabel *stop-or-go decision*

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan *stop-or-go*. Umumnya dalam merancang tabel *stop-or-go decision*, auditor jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari tiga kali.

Pengambilan sampel dihentikan jika $AUPL=DUPL$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{Sample size}}$$

4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara AUPL dengan DUPL. Jika $AUPL \leq DUPL$ berarti sistem pengendalian intern yang telah diterapkan oleh perusahaan telah efektif. (Mulyadi, 1998:250-259)